



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT TASPEN (PERSERO)
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA
PENSIUN
NOMOR: JAN-99/DIR/2025
NOMOR: 48/HM.04.01/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (29-10-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RONY HANITYO APRIANTO**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor SK-22/MBU/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (Persero) berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2025 dibuat dihadapan Edsy Nio, Notaris yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di

dalam *database* Sistem Administrasi Bahan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0164820.AH.01.11 Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TASPEN (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: MOU-12/DIR/2022 dan Nomor: 30/HM.04.01/2022 tentang Sinergi Pengelolaan Data dan/atau Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penerima Pensiun pada tanggal 7 September 2022; dan

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 30 halaman

4. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: JAN-456/DIR/2022 dan Nomor: 31/HM.04.01/2022 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun yang berakhir pada 11 September 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
4. Penerima Pensiun/Tunjangan selanjutnya disebut Penerima Pensiun adalah Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Negara, Hakim, Pensiun Pegawai Negeri Sipil Eks Pegadaian, dan Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 30 halaman

5. Pemadanan Data adalah proses pencocokan data yang diproses dalam beberapa sistem atau subsistem berbeda yang dilakukan secara rutin oleh **PARA PIHAK**.
6. Integrasi adalah proses menggabungkan atau menyatukan data dari dua sumber yaitu antara data **PIHAK KESATU** dengan data **PIHAK KEDUA** dengan tujuan menyelaraskan data sehingga **PARA PIHAK** memiliki data yang sama.
7. Pemutakhiran Data adalah proses penyesuaian menjadi data terkini yang dilakukan secara bersama-sama antara **PARA PIHAK**.
8. Pertukaran Data adalah proses pengiriman data yang terstruktur antarsistem dalam format standar yang disetujui dari **PARA PIHAK**.
9. Tanggal Setor adalah tanggal penyetoran iuran dari instansi pemerintah ke PT Taspen (Persero).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi atas data kepegawaian ASN, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun serta meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi **PARA PIHAK** melalui pertukaran dan pemanfaatan data.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pengelolaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi serta dokumen digital untuk meningkatkan pelayanan ASN dan Pejabat Negara/Pimpinan Lembaga non Struktural meliputi Pegawai Aktif, Pegawai Pensiun, Pegawai Meninggal, maupun Pegawai Keluar;

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 30 halaman

2. penyajian data dokumen Pertimbangan Teknis, Keputusan Pensiun dan Ralat Keputusan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda Pejabat Negara, Pejabat Negara Tertentu, serta Usulan Penambahan Data Keluarga;
3. penyediaan sistem integrasi pertukaran data Pegawai ASN, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun; dan
4. sosialisasi program **PIHAK KESATU** untuk ASN di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima data Calon Pegawai ASN, Pegawai ASN, dan Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. menerima data dan/atau dokumen Pertimbangan Teknis dan Keputusan Pensiun PNS dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perbedaan data yang dikeluarkan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan data sebagai berikut kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini:
 1. data Pensiun PNS yang telah punah;
 2. data Pejabat Negara dan Penghasilan Pejabat Negara;
 3. data Penghasilan ASN;
 4. data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah putus kontrak/kontrak selesai;
 5. data Penerima Pensiun PNS yang berhenti tanpa hak pensiun;

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 30 halaman

6. data besaran akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangan program Tabungan Hari Tua (THT) PNS;
 7. data besaran iuran jaminan sosial, yang terdiri atas iuran wajib pegawai Program THT, Program Pensiun, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN;
 8. data pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN; dan
 9. data PNS yang vakum iuran dengan status Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perbedaan data yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pemadanan data, evaluasi sistem integrasi, serta menyampaikan berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan koordinasi instalasi sistem integrasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - e. membentuk tim pengelolaan, penyediaan, dan sistem integrasi data yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**;
 - f. melakukan sosialisasi kepada **PIHAK KEDUA** atau Pegawai **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perubahan kebijakan atau program-program baru dari **PIHAK KESATU** yang berdampak pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - g. menjamin keamanan sistem yang digunakan melalui uji keamanan berlapis, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal antara lain oleh pihak ketiga/otoritas/lembaga pemerintah yang berwenang dalam keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 30 halaman

Pasal 5

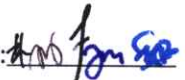
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data sebagai berikut dari **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini:
 1. data Pensiun PNS yang telah punah;
 2. data Pejabat Negara dan Penghasilan Pejabat Negara;
 3. data Penghasilan ASN;
 4. data PPPK yang telah putus kontrak/kontrak selesai;
 5. data Penerima Pensiun PNS yang berhenti tanpa hak pensiun;
 6. data besaran akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangan program THT PNS;
 7. data besaran iuran jaminan sosial, yang terdiri atas iuran wajib pegawai, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN;
 8. data pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN; dan
 9. data PNS yang vakum iuran dengan status Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- b. menerima informasi dari **PIHAK KESATU** apabila terdapat perbedaan data yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan pemadanan data dengan **PIHAK KESATU** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. menerima berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**;
- e. menjadi anggota tim pengelolaan, penyediaan, dan integrasi data yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**; dan
- f. menerima sosialisasi apabila terdapat perubahan kebijakan atau program-program baru dari **PIHAK KESATU** yang berdampak pada **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 30 halaman

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan data Calon Pegawai ASN, Pegawai ASN, dan Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan ahli waris kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memberikan data dan/atau dokumen Pertimbangan Teknis, Keputusan Pensiun PNS, dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran PNS dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat perbedaan data yang dikeluarkan **PIHAK KESATU**; dan
- d. melakukan koordinasi instalasi sistem integrasi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

MEKANISME PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

Mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data dilakukan secara elektronik secara berkala dan sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan *web service* milik **PIHAK KEDUA** ataupun metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** atau **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 30 halaman

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2028 serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya paling kurang 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama berlaku efektif.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa pemberitahuan kepada **PIHAK** yang lain atau dengan pemberitahuan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka seluruh risiko dan/atau kerugian yang mungkin timbul karenanya menjadi beban **PIHAK** yang menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Divisi Layanan dan Kepesertaan Kantor Pusat PT TASPEN (Persero)

Alamat : Jl. Letjen. Soeprapto, Nomor 45 Cempaka Putih,
Jakarta 10520

Telepon : (021) 4241808 ext. 1003,1301, 2302, dan 2304

Faksimile : (021) 4262047, 42801056

Email : servicemembership@taspen.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi
Manajemen Aparatur Sipil Negara

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-9 dari 30 halaman

Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta
Timur 13640

Email : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

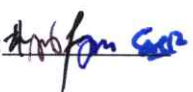
Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan/atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-10 dari 30 halaman

- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk antara lain kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (8) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (9) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

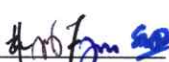
Pasal 11

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-11 dari 30 halaman

- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data/keterangan, dokumen, dan informasi lain yang berkaitan dengan data kepesertaan, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) **PIHAK KESATU** menyatakan dan menjamin bahwa seluruh informasi/keterangan/dokumen-dokumen **PIHAK KEDUA** yang diperoleh **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA** merupakan milik **PIHAK KEDUA**, oleh karenanya tidak akan memberikan kepada pihak manapun baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa seluruh informasi/keterangan/dokumen-dokumen **PIHAK KESATU** yang diperoleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU** merupakan milik **PIHAK KESATU**, oleh karenanya tidak akan memberikan kepada pihak manapun baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PIHAK** yang menimbulkan kerugian menjamin akan menanggung segala bentuk kerugian yang diderita **PIHAK** lainnya yang diakibatkan oleh kelalaian **PIHAK** lain untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini.

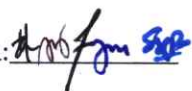
Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-12 dari 30 halaman

atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, DAN ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** beserta seluruh karyawannya menyatakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini telah memahami seluruh peraturan perundang-undangan mengenai anti suap, anti korupsi, dan anti pencucian uang.
- (2) **PARA PIHAK** beserta seluruh karyawannya menyatakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** melanggar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila ditemukan adanya indikasi tindakan korupsi atau suap oleh salah satu **PIHAK** atau salah satu **PIHAK** terbukti melakukan atau terlibat dalam aktivitas pencucian uang maka **PIHAK** lainnya berhak untuk menghentikan kerja sama secara sepihak tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun, serta melaporkan tindakan tersebut kepada pihak/otoritas yang berwenang.

- (5) Apabila salah satu **PIHAK** menemukan adanya benturan kepentingan yang tidak dilaporkan, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk meminta klarifikasi, mengajukan tindakan korektif, atau bahkan mengakhiri kerja sama jika diperlukan.
- (6) Dalam penerapannya apabila terdapat tindakan apapun yang melanggar ketentuan pada ayat (1) maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka masing-masing **PIHAK** dapat melaporkan kepada aplikasi *Whistleblowing System* **PARA PIHAK** pada <https://wbs.taspen.co.id/> dan <https://wbs.bkn.go.id/>.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan penyelesaian tersebut ke Pengadilan wilayah domisili **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan dan menghentikan **PARA PIHAK** dari kewajiban dan tanggung jawab lainnya yang telah terjadi sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sampai terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.
- (2) Untuk pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-14 dari 30 halaman

ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu Perjanjian Kerja Sama secara sepihak.

Pasal 16

PILIHAN HUKUM

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** atau para penggantinya dan/atau penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) **PARA PIHAK** akan berusaha mencegah, melindungi, dan menjaga semua data dari gangguan pihak-pihak yang berusaha merusak data (*hackers*) atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 18

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



RONY HANITYO APRIANTO

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-16 dari 30 halaman

Pasal 18

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

RONY HANITYO APRIANTO

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu: fat Pihak Kedua: Imas Sukmariah

Halaman ke-16 dari 30 halaman